



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, 8 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan tingkat Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx RT 002 RW 005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Ambon, sementara berdomisili di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, 23 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan tingkat Atas), pekerjaan Sekuriti pada xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx RT 002 RW 005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 21 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Drh, tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No 52/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 1998 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1918 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : xxxxxxxx Seri FE, tertanggal 12 Maret 1998;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak masing-masing :
 - a. xxxxxxxx, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun,
 - b. xxxxxxxx, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun,
 - c. xxxxxxxx, laki-laki, umur 10 (lima belas) tahun, saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku kurang lebih 2 bulan dalam keadaan rukun, kemudian pindah ke Ambon (xxxxxxx) di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Januari 1999, dalam keadaan kurang harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran hal mana di sebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dijodohkan, sementara Tergugat telah memiliki wanita lain sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah menikah perempuan tersebut sering datang menemui Tergugat di rumah hal ini pasti menyebabkan Penggugat sakit hati dan tidak terima walau bagaimanapun hati dan perasaan seorang istri pasti hancur kalau diperlakukan seperti itu oleh suami;
4. Bahwa sebenarnya dengan diperlakukan seperti itu Penggugat sudah memutuskan untuk berpisah namun selalu dinasehati oleh orang tua Tergugat untuk tetap bertahan dan kemudian Penggugat menuruti nasehat orang tuanya tersebut ;
5. Bahwa sejak tergugat menghadirkan mantan pacarnya itu ke rumah menyebabkan Penggugat sakit hati yang berkepanjangan karena merasa sudah berkorban kawin karena dijodohkan kemudian dihinai sehingga Penggugat mengambil jalan pintas untuk membalas dengan berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian diketahui juga oleh Tergugat yang

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No 52/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan kemudian berpisah selama 7 bulan yaitu terhitung sejak bulan Juni – Desember 2006, kemudian rukun lagi dengan menikah kembali pada bulan Januari 2007, namun kembalinya itu hanya karena ingat kepada masa depan anak-anak sementara Penggugat dan Tergugat hidup sudah tidak akur dan rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju rumah tangga sakinah mawaddah dan warrahmah;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2019 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang dan hanya sesekali datang kerumah untuk mengambil pakaian ganti, dengan tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menghidupi keluarga Penggugat harus membanting tulang untuk berjualan (kecil-kecilan);

7. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan baik kekerasan secara fisik atau perbuatan pelanggaran secara syariat maka jalan keluar yang terbaik adalah mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugrah dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No 52/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat mohon agar gugatan perceraianya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dan telah ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mau hidup rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut perkaranya sebelum gugatan Penggugat dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai dengan Pasal 271 RV yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No 52/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Drh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Halim pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI., M.HI.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sapiah Tualeka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.HI., M.HI.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Sapiah Tualeka, S.HI

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No 52/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No 52/Pdt.G/2019/PA.Drh